

No.: 084/CORP/9981/VII/23

Jakarta, 11 Juli 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi:

Pada tanggal 31 Mei 2018, Perseroan dan PT Bina Pertiwi, anak perusahaan Perseroan (“**BP**”) telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dalam amandemen 5 (lima) tertanggal 18 Mei 2022 (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi**”) (seluruhnya disebut “**Transaksi**”).

Pada tanggal 7 Juli 2023, Perseroan dan BP telah menandatangani perubahan atas Perjanjian yang mengubah beberapa hal diantaranya:

a. Semula:

Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 0,5% p.a.

Periode Ketersediaan Dana : 18 Maret 2022 - 18 Maret 2023

b. Menjadi:


Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 1,25 % p.a.

Periode Ketersediaan Dana : 1 April 2023 - 1 April 2024

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BP ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada BP dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan dan BP. Struktur hubungan tidak mengalami perubahan sejak Perjanjian ditandatangani hingga saat ini.



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan BP pada saat Transaksi dilakukan:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Widjaja Kartika	-
BP	-	Presiden Komisaris: Widjaja Kartika Komisaris: Iwan Hadianoro

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi threshold yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia